



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 29 Desember 2025

Kepada

- Yth. 1. Wakil Walikota;
2. Sekretaris Kota;
3. Para Asisten;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota;
5. Para Kepala Suku Dinas;
6. Para Kepala Suku Badan;
7. Para Ka. Unit;
8. Ka. Satpol PP;
9. Para Camat;
10. Para Kepala Bagian;
11. Para Lurah;
12. Penanggung Jawab Hotel, Restoran,
Destinasi Wisata, Pusat Perbelanjaan,
dan Usaha lainnya.

Kota Administrasi Jakarta Barat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0027/SE/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERAYAAN MALAM TAHUN BARU 2026
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41/SE/2025 tentang Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sebagai bentuk empati atas musibah bencana alam yang terjadi beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah yang telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan menyebabkan kerusakan besar, maka dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat agar:

1. merayakan pergantian tahun dengan rasa syukur serta mengedepankan empati dan kebersamaan dengan tidak berlebihan serta menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat;
2. mengisi pergantian malam tahun baru dengan kegiatan positif dan kreatif agar meriah dan semarak penuh suka cita, menghidupkan suasana kota yang penuh warna dan mampu menyebarkan semangat baru bagi seluruh warga;
3. bagi penyelenggara perayaan malam tahun baru agar memastikan penyelenggaraan perayaan malam tahun baru berjalan aman dan kondusif dengan melibatkan pihak/unsur terkait;
4. pada saat penyelenggaraan perayaan malam tahun baru dihimbau melaksanakan doa bersama lintas agama pada tanggal 31 Desember 2025 pukul 22.00 WIB;
5. meniadakan penggunaan kembang api, petasan dan sejenisnya pada saat perayaan malam tahun baru serta menjaga Kamtibmas di lokasi masing-masing dalam rangka mengantisipasi tindakan yang tidak sesuai norma;
6. tidak melakukan konvoi atau arak-arakan kendaraan bermotor yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya; dan
7. Sebagai rasa kebersamaan terhadap musibah yang terjadi, sebagaimana tema "Jakarta Global City, Dari Jakarta Untuk Indonesia" dihimbau agar dapat melakukan penggalangan dana dan aksi sosial untuk korban bencana.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Lin Mutmainnah

NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Kapolres Metro Jakarta Barat
2. Dandim 0503/Jakarta Barat